



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 584 TAHUN 1961**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membatja : a. Peraturan-Daerah tingkat ke II Atjeh Tengah tentang mengadakan dan menagih pajak potong hewan dalam daerah tingkat ke II Atjeh Tengah, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 16 Djuli 1959;

b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 26 Oktober 1961 No.Des.9/69/41 jang mengusulkan agar supaja peraturan daerah tersebut disahkan;

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan daerah tersebut diatas;

Mengingat : 1. pasal 16 Undang-undang No.11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No.56);

2. Undang-undang No.10 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.31);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan "Peraturan Daerah tingkat ke II Atjeh Tengah tentang mengadakan dan menagih pajak potong hewan dalam daerah tingkat ke II Atjeh Tengah",jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 16 Djuli 1959.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Atjeh di Kutaradja (2 ex),
5. Departemen Keuangan (B.U.P.P.) di Djakarta,
6. Bupati Kepala Daerah Atjeh Tengah di Takengon (2 ex).

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 7 Nopember 1961.
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

J.LEIMENA



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**